

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRADISI BUBUWARANG SEBAGAI PERSYARATAN PERKAWINAN DI DESA TEGALGUBUG, KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Farah Fadhilah¹, Bambang Daru Nugroho² dan Eidy Sandra³

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.21, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Email: farah18015@mail.unpad.ac.id

Abstract: There is a phenomenon where a tradition called the bubuwarang tradition becomes an obligation if someone wants to have a marriage. Bubuwarang is a gift from the prospective groom's family to the prospective bride's parents in a pre-wedding procession, namely before the engagement. If the tradition is not fulfilled it can cause a marriage to be postponed or even fail. This study aims to obtain legal certainty about the validity of marriage within the bubuwarang tradition and to see the views of customary law and Islamic law on the bubuwarang tradition. This research uses a normative juridical approach and descriptive analytical research specifications, namely by describing the laws and regulations related to the event being studied, in this case regarding the bubuwarang tradition as a marriage requirement in Tegalgubug Village, Cirebon Regency, then reviewed with secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridical methods to produce descriptive data. The results of the study show that the validity of marriage in the presence of the bubuwarang tradition in terms of Islamic law associated with the marriage law is valid because the bubuwarang tradition is not included in the legal requirements of marriage regulated in Islamic law and marriage law. The fulfillment of the bubuwarang tradition does not affect the validity of the marriage. The view of customary law is that if the bubuwarang tradition is not carried out, it will have an impact on the assessment of the prospective bride's family on the social status of the prospective groom's family in fulfilling the bubuwarang, besides that there are social sanctions, namely being the subject of discussion from the surrounding community. In general, they will look down on the prospective groom's family. Despite the view of Islamic law on the implementation of the bubuwarang tradition is permissible, if the conditions are forced and the Islamic teachings are violated, the law becomes prohibited.

Keywords: *Marriage, Bubuwarang Tradition, Marriage Requirements.*

Abstrak: Terdapat fenomena dimana sebuah tradisi yang bernama tradisi bubuwarang menjadi sebuah kewajiban apabila seseorang ingin melakukan perkawinan. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari keluarga calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang serta untuk melihat pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait peristiwa yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, kemudian ditinjau dengan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada penilaian keluarga calon mempelai wanita terhadap status sosial dari keluarga calon mempelai pria dalam memenuhi bubuwarang tersebut, selain itu terdapat sanksi sosial yaitu menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram.

Kata Kunci: *Perkawinan, Tradisi Bubuwarang, Persyaratan Perkawinan.*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna. Manusia merupakan zoon politicon, yang berarti bahwa manusia sebagai makhluk hidup pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia selalu dalam lingkungan masyarakat. Seorang manusia dikodratkan untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara perkawinan.

Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan, pada dasarnya merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Pengelompokan kehidupan manusia dalam kenyataan dapat dilihat dari adanya berbagai bentuk kesatuan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kesatuan sosial terkecil ialah keluarga yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya.

Perkawinan merupakan institusi yang terhormat dan sakral. Sakralnya suatu perkawinan menyebabkan perkawinan menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun eksistensi dari institusi perkawinan ini ialah menghalalkan kebersamaan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri. Abdul Manaf berpendapat bahwa tidak akan ada keluarga tanpa adanya perkawinan dan juga tidak ada perkawinan yang tidak membentuk keluarga.

Perkawinan tidak hanya sekedar penyaluran hasrat biologis semata, tetapi juga memuat berbagai dimensi interaksi, baik secara psikis, sosial, budaya maupun

agama. Oleh karena itu, selain melaksanakan prosesi perkawinan sesuai nilai normatif dalam agama yang diyakini, juga tidak jarang prosesi perkawinan dilakukan dengan berbagai tata cara tradisional yang telah berakar dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) merupakan suatu aturan mengenai perkawinan di Indonesia yang berlaku secara nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9/1975) sebagai peraturan pelaksanaanya, disamping adanya hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok tersebut, di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda. Perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan tersebut dapat mempengaruhi cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu ritual dalam lingkungan kehidupan yang penting. Perkawinan pada setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budayanya masing-masing yang telah melekat menjadi sebuah tradisi. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku dipengaruhi oleh budaya, lingkungan serta pergaulan dimana masyarakat itu berada yang berdasar pada pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, lebih dari itu, terdapat nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya dari masing-masing daerah.

¹C. S. T. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1989, hlm. 29.

²Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, Makasar: Humanities Genius, 2020, hlm. 1.

³Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Surabaya: Usaha Nasional, 1994, hlm. 19.

⁴Isis Ikhwansyah, Sonny Desi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum Kepailitan; Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan, Bandung: Keni Media, 2012, hlm. 1-2.

⁵Al Hilal Mallarangeng, "Pernikangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Diskursus Islam, Volume 1, Nomor 2, 2013, hlm. 168.

⁶Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2022, hlm. 1.

⁷ibid.

⁸Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, "Tradisi Uang Panaï Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)", Jurnal Holistik, Volume 12, Nomor 2, 2019, hlm. 2.

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, ras dan agamanya masing-masing. Tentu tradisi dan budaya yang dimiliki oleh setiap daerahnya juga berbeda-beda. Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini mendapatkan pengabsahan dari masyarakat.

Pewarisan tradisi dari generasi ke generasi pada umumnya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut atau dengan praktik dan contoh yang dilakukan oleh generasi tua kepada generasi muda, sehingga biasanya suatu tradisi tidak dapat diverifikasi secara akademik-ilmiah namun dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah fakta historis.

Salah satu tradisi yang masih dipraktikkan di Indonesia hingga saat ini ialah tradisi yang terjadi dalam perkawinan antara masyarakat adat di Kabupaten Cirebon tepatnya di Desa Tegalgubug yang bernama tradisi bubuwarang. Bubuwarang dapat diartikan sebagai pemberian dari orang tua calon mempelai pria kepada orang tua calon mempelai wanita dalam prosesi pra-nikah, yakni sebelum tunangan. Tradisi bubuwarang ini dapat berbentuk penyerahan sejumlah uang, emas, barang, binatang ternak, dan beberapa kantong padi/beras yang dilaksanakan sebelum lamaran antara kedua calon pengantin.

Bubuwarang merupakan salah satu persyaratan perkawinan yang menjadi sebuah kewajiban apabila sesama warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon ingin melakukan perkawinan. Pada dasarnya besaran bubuwarang yang akan diberikan ditentukan melalui kesepakatan antara keluarga calon mempelai pria dan keluarga calon mempelai wanita, namun tidak jarang juga ditemukan bahwa besaran bubuwarang tersebut

ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita sehingga hal ini berdampak menjadi memberatkan pihak keluarga calon mempelai pria dan apabila besaran bubuwarang yang akan diberikan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon ditinjau dari Hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon?

Tujuan Penulisan

1. Untuk memperoleh kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon ditinjau dari Hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk memahami pandangan Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

⁹Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981, hlm. 107.

¹⁰Sumanto Al Qutuby & Izak Y. M. Lattu, Tradisi dan Kebudayaan Nusantara, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019, hlm. xvi.

¹¹Hasil wawancara dengan Dian Witahara, Warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, [19/02/2022].

¹²Hasil wawancara dengan Nevran A.B., Warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, [16/02/2022].

¹³Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020, hlm. 49.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemito, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

¹⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 32.

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan penggambaran secara sistematis untuk dapat menelaah norma atau kaidah hukum yang dapat dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu memaparkan hasil responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang didasarkan atas hasil penelitian.

Pembahasan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, budaya, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan masyarakat Indonesia mengakibatkan terjadinya pluralisme hukum. Pluralisme hukum di Indonesia mengakibatkan berlakunya beberapa sistem hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.

Sistem hukum barat merupakan sistem hukum dengan karakter hukum tertulis yang berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang serta mempengaruhi produk-produk hukum saat ini. Sistem hukum adat merupakan hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang beragam serta sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Sistem hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia.

Salah satu bentuk kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari perkawinan di Indonesia yang tidak hanya berdasar pada Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama, tetapi juga berdasar pada hukum adat karena kehidupan sosial di Indonesia

¹⁶Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechtswidning*, Volume 8, Nomor 1, 2019, hlm. 39.

masih mengakui tradisi dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat sehingga berpengaruh dalam suatu proses perkawinan.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam. Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan kaidah-kaidah kesusastraan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan dalam masyarakat tersebut. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, namun mengikat pada masyarakat adat disuatu lingkungan tertentu sehingga harus ditaati dan akan mendapatkan sanksi apabila dilanggar.

Pengakuan terhadap hukum adat dan masyarakat hukum adat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Kehidupan sosial di Indonesia yang masih mengakui tradisi dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat juga berpengaruh dalam suatu proses perkawinan. Perkawinan tidak hanya sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, lebih dari itu, terdapat nilai-nilai yang tidak lepas untuk diperimbangkan dalam perkawinan seperti status sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya dari masing-masing daerah. Perkawinan tidak selalu menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi menyangkut pada hubungan antara kedua belah pihak mempelai tersebut seperti saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka lainnya. Perkawinan pada setiap daerah memiliki keunikan kreasi dan budayanya masing-masing yang telah melekat menjadi sebuah

¹⁷Ibnu Katsir, "Tafsir Surat Adz-Dzariyat Ayat 47-51", <<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51.html>>, [21/09/22].

¹⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hlm. 57.

¹⁹Erizka Permatasari, "Adakah Batasan Jumlah Maher Dalam Hukum Islam", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-batasan-jumlah-mahar-dalam-hukum-islam-1t5d0b245a920da#_ftn2>.

tradisi. Tradisi bubuwarang merupakan salah satu rangkaian prosesi perkawinan pada masyarakat adat di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49, yang artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."20

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yasin ayat 36, yang artinya:

"Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 71, yang artinya:

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik."

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:

"Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memeli-hara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat." (HR. Bukhori Muslim).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan, mulai dari bumi dan langit, ma-

tahari dan bulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan mati, demikian pula semua makhluk hidup dan tumbuhan. Seorang manusia dikodratkan untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara perkawinan, tentunya perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hukum Islam, syarat sahnya perkawinan ialah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, serta memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ialah segala sesuatu yang harus ada, sedangkan syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan.

Mahar atau pemberian dari calon suami kepada calon istri, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, diatur dalam Al-Qur'an QS An-Nisa ayat 4, yang artinya:

"Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (orang yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Berdasarkan QS An-Nisa ayat 4 tersebut, mahar wajib dibayarkan oleh calon suami kepada calon istri.

Berdasarkan Pasal 30 KHI, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31 KHI menyatakan bahwa mahar ditentukan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Bubuwarang berbeda dengan mahar. Pada tradisi bubuwarang, apabila keluarga calon mempelai

²⁰Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di-catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 157.

²¹Hasil wawancara dengan Moh. Balya, Warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, [10/09/22].

²²Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam), Semarang: Madina Semarang, 2014, hlm. 61-62.

²³Ibid., hlm. 62-63.

²⁴Ansori, "Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/Urf)", <<https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>>, [21/09/22].

²⁵Hasil wawancara dengan Endang Hasbullah, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kota Bandung, [12/09/2022].

²⁶Hasil wawancara dengan Suherman Ediansyah, Anggota Bidang Fatwa MUI Jawa Barat, [12/09/2022].

wanita menentukan besaran bubauarang dan keluarga calon mempelai pria merasa keberatan atas besaran bubauarang tersebut sehingga tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, hal ini dapat menyebabkan ditunda atau bahkan gagalnya suatu perkawinan. Sebagian masyarakat Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon menjadikan bubauarang sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam serta menjadikan bubauarang yang seharusnya derajatnya sebagai pelengkap (tahsiniyat) menjadi hal yang paling utama (dharuriyat) dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib.

Perkawinan dengan adanya tradisi bubauarang sebagai persyaratan perkawinan di Kabupaten Cirebon menurut hukum Islam adalah sah selama perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah, jadi terpenuhi atau tidaknya suatu tradisi tidak mempengaruhi keabsahan dari perkawinan tersebut.

Keabsahan suatu perkawinan dengan adanya tradisi bubauarang sebagai persyaratan perkawinan apabila dikaitkan dengan syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 menyatakan bahwa:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berarti perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-

masing orang yang melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bukan merupakan faktor penting sahnya suatu perkawinan, namun pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi Manan berpendapat bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan ialah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum selain sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam agama dan telah dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut adalah sah, jadi pelaksanaan tradisi bubauarang sebagai persyaratan perkawinan di Kabupaten Cirebon tidak berdampak pada keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Moh. Balya selaku warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon, apabila tradisi bubauarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada status sosial dari keluarga calon mempelai pria dimata keluarga calon mempelai wanita yang dinilai dari kemampuannya dalam memenuhi bubauarang, selain itu terdapat sanksi sosial seperti menjadi bahan perbincangan dari masyarakat sekitar yang pada umumnya akan memandang rendah keluarga calon mempelai pria.

Tradisi bubauarang menimbulkan hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam. Hubungan tersebut dapat dilihat dari al-ahkkam al-khamsah yakni 5 (lima) kategori kaidah hukum Islam yang mengatur seluruh tingkah laku manusia di segala lingkungan hidup masyarakat, antara lain: (1) dibolehkan (mubah, jaiz); (2) dianjurkan (sunnah, mandub, mus-

tahab); (3) tidak disukai (makruh); (4) wajib (fardh), hukum Islam dibedakan menjadi kewajiban perorangan (fardh'ain) dan kewajiban kolektif (fardh kifayah); (5) dilarang (haram). Adat termasuk dalam kategori mubah selama tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) agama.

Hubungan tersebut juga dapat dilihat dari salah satu prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum dalam Islam ialah maslahah mursalah, yakni apabila suatu tradisi bermanfaat dan tidak mengakibatkan madharat (dampak negatif) maka hukumnya mubah atau diperbolehkan.

Menurut Hasbi Ash-Siddieqy dalam kitab-kitab fiqh Islam terdapat garis-garis hukum yang dibina atas dasar 'urf atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan 'urf atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan salah satu tolak ukur pembentukan garis hukum dalam Islam yang berbunyi al 'adatu muhakkamat, artinya adat dapat dijadikan hukum. Adat yang dimaksud ialah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah mu'amalah (ke-masyarakat), bukan mengenai ibadah mahdah, karena mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan yang telah diatur oleh Sunah Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab Hadits yang sahih.

Hukum Islam menerima 'urf' atau adat yang baik selama adat tersebut membawa manfaat (maslahat) untuk diterapkan. 'Urf' atau adat dapat dijadikan hukum apabila adat tersebut merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan tidak bertentangan dengan nash atau suatu ketetapan hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, bubuwarang yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga calon mempelai wanita serta membantu keluarga calon mempelai wanita dalam rangkaian acara perkawinan yang dilaksanakan di kediaman calon mempelai wanita tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena termasuk dalam kebiasaan baik yang menimbulkan manfaat dan telah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat adat di Desa Tegalgubug, Kabupaten

Cirebon.

Menurut hukum Islam, pelaksanaan tradisi bubuwarang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah yakni tidak memberatkan dan tidak mempersulit perkawinan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 185 mengatur tentang memudahkan dalam kehidupan, yang artinya:

“..... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.”

Agama Islam tidak membenarkan untuk mempersulit pernikahan sebagaimana yang diatur dalam hadits tentang memudahkan pernikahan, yang artinya:

“Diantara berkahnya seorang wanita, memudahkan urusan (nikah)nya, dan sedikit maharnya.”
(H.R. Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Bazzar, Ath-Thobroni).

“Dari Uqbah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan.” (H.R. Abu Daud dan disahihkan oleh al-Hakim).

Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:
“Keberkatan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan.”

“Dari Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya anugerah dari seorang perempuan adalah yang memudahkan pinangan, mahar dan dalam memberikan kasih sayang.” (H.R. Ahmad).

“Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya serta baik akhlaknya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.” (H.R. Imam Ahmad).

“Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah dipinang, mudah maharnya dan mudah rahimnya.” (H.R. Ahmad Nomor 2338).

Pelaksanaan tradisi bubuwarang yang memberatkan keluarga calon mempelai pria tentu melanggar syariat Islam karena menurut hukum Islam pernikahan yang paling besar berkahnya ialah pernikahan yang paling mudah maharnya.

Menurut agama Islam, apabila bubuwarang dilihat dari tujuannya yaitu memberikan penghargaan kepada keluarga calon mempelai wanita serta membantu keluarga calon mempelai wanita dalam rangkaian acara perkawinan yang dilaksanakan di kediaman calon mempelai wanita, maka bubuwarang sangat bermanfaat selama pemenuhan bubuwarang tersebut berdasarkan kemampuan keluarga calon mempelai pria, namun apabila bubuwarang yang ditentukan oleh keluarga calon mempelai wanita besarnya tidak wajar, hanya demi mendapatkan keuntungan semata sehingga terdapat unsur memaksakan keadaan dari keluarga calon mempelai wanita dalam arti mendorong calon mempelai pria untuk menipu, mencuri, atau menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya maka hukumnya menjadi haram karena melanggar syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suherman Ediansyah yang menyatakan, al ‘adatu muhakkamat, artinya adat dapat dijadikan hukum, sehingga dalam hal ini tradisi bubuwarang diperbolehkan menurut agama Islam selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun apabila dalam pelaksanaannya telah menyalahi hukum Islam dalam hal ini memaksakan keadaan atau tidak sesuai dengan kemampuan maka hal tersebut menjadi haram karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama Islam.

Kesimpulan

Keabsahan perkawinan dengan adanya tradisi bubuwarang sebagai persyaratan perkawinan di Kabupaten Cirebon ditinjau dari hukum Islam dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan adalah sah, karena tradisi bubuwarang tidak termasuk ke dalam syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Terpenuhi atau tidaknya tradisi bubuwarang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut.

Pandangan hukum adat apabila tradisi bubuwarang tidak dilaksanakan maka berdampak pada

status sosial dari keluarga calon mempelai pria dimata keluarga calon mempelai wanita yang dinilai dari kemampuannya dalam memenuhi bubuwarang, sedangkan pandangan hukum Islam atas pelaksanaan tradisi bubuwarang tersebut hukumnya mubah atau dibolehkan, namun apabila memaksakan keadaan dan melanggar ajaran Islam maka hukumnya menjadi haram.

Daftar Pustaka

- Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum, Humanities Genius, Makasar, 2020.
- Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.
- C. S. T. Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2022.
- Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1981.
- Isis Ikhwansyah, Sonny Desi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, Hukum Kepailitan; Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan, Keni Media, Bandung, 2012.
- Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam), Madina Semarang, Semarang, 2014.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Siraja, Jakarta, 2006.
- Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sumanto Al Qutuby & Izak Y. M. Lattu, Tradisi dan Kebudayaan Nusantara, Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, Semarang, 2019.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet-3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Jurnal

Al Hilal Mallarangeng, “Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fikih Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri, “Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 8, Nomor 1, 2019.

Reski Daeng, Selvie Rumampuk, Mahyudin Damis, “Tradisi Uang Panai’ Sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)”, *Jurnal Holistik*, Volume 12, Nomor 2, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Lain

Ansori, “Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/’Urf)”, <<https://unupurwokerto.ac.id/prinsip-islam-dalam-merespon-tradisi-adat-urf/>>, [21/09/22].

Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Adz-Dzariyat Ayat 47-51”, <<http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-adz-dzariyat-ayat-47-51.html>>.

Hasil wawancara dengan Dian Witahara, Warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

Hasil wawancara dengan Endang Hasbullah, Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Kota Bandung.

Hasil wawancara dengan Moh Balya, Warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

Hasil wawancara dengan Nevran A.B, Warga Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon.

Hasil wawancara dengan Suherman Ediansyah, Anggota Bidang Fatwa MUI Jawa Barat.